

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 memberikan dasar yuridis yang kuat terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk melalui pelaporan. Namun, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur media sosial sebagai kanal resmi pelaporan. Meskipun demikian, peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi melalui media sosial dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi yang sah, selama informasi yang disampaikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat diverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, pelaporan melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai wujud kontrol sosial yang mendukung upaya penegakan hukum, meskipun untuk memperoleh legalitas formal, tetap diperlukan pelaporan lanjutan melalui jalur resmi yang diakui pemerintah.
2. secara normatif, media sosial belum diatur secara langsung sebagai sarana pelaporan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, pelaporan yang dilakukan melalui media sosial dapat memperoleh legitimasi hukum apabila disertai dengan bukti digital yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memenuhi prinsip validitas, keaslian, dan keterkaitan dengan tindak pidana yang

dilaporkan. Perlindungan hukum terhadap pelapor juga telah dijamin melalui berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, PP 43 Tahun 2018, dan Undang-Undang KPK. Dengan demikian, pelaporan tindak pidana korupsi melalui media sosial dapat diterima secara hukum apabila dilakukan secara bertanggung jawab dan dilengkapi dengan prosedur hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya lembaga pembentuk regulasi dan penegak hukum, disarankan untuk merevisi atau menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 agar secara eksplisit mencantumkan media sosial sebagai salah satu kanal sah dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Pengakuan formal terhadap media sosial sebagai sarana pelaporan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memperluas akses partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara negara. Selain itu, penting juga untuk membentuk sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan media sosial agar laporan yang muncul di ruang publik dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara formal oleh instansi yang berwenang.
2. Masyarakat sebagai pengguna media sosial, disarankan agar senantiasa berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelapor harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan memiliki dasar yang kuat dan bukti pendukung yang valid, serta tidak bermuatan fitnah atau pencemaran nama baik. Sebaiknya,

pelaporan melalui media sosial dilengkapi dengan pelaporan resmi kepada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, agar laporan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan memiliki kekuatan untuk ditindaklanjuti secara prosedural sesuai hukum yang berlaku. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting dilakukan agar pelaporan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.